



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : *05A*/HK.01.01/JT-09/07/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan dalam rangka menjamin terciptanya pengelola Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan perlu dibentuknya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022**
- KESATU** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - f. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - h. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - i. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan

Informasi Hukum dan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan;

j. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada Tanggal : 12 Juli 2022

KETUA

FITRIA NITA WITANTI, M.SI.

Salinan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 059/HK.01.01/JT-09/08/2022
Tanggal : 12 Juli 2022

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022**

Pembina : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan
Penanggungjawab : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Ketua : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Anggota : 1. Yudhi Atmaja
2. Wahyu Hasta Ariwidya

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada Tanggal : 12 Juli 2022



FITRIA NITA WITANTI, M.SI.